



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 74 -2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);

7. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2026
tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi pada alokasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Maret 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,

Muhammad Ramlan Nurmatias
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 74 -2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target Kinerja					Sumber Data	Ket.
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah			2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang Profesional	Indeks Nilai NSPK Manajemen ASN	a. Definisi NSPK Manajemen ASN mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur berbagai aspek pengelolaan ASN. NSPK menjadi acuan bagi instansi pemerintah untuk menjalankan fungsi manajemen ASN dengan baik. Definisi dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut: 1. Norma: Aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN. 2. Standar: Tolok ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan keberhasilan pelaksanaan manajemen ASN. 3. Prosedur: Rangkaian langkah atau proses yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengelolaan ASN. 4. Kriteria: Syarat atau indikator yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan manajemen ASN.	70	72	74	76	78	BKN	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target Kinerja					Sumber Data	Ket.																		
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah			2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029																				
			<p>b. Formulasi dan Kategori Hasil Indeks NSPK Manajemen ASN, Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN menggunakan formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Kategorinya adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><td>Nilai Indeks</td><td>Kategori</td><td>Predikat</td></tr><tr><td>85,01 sampai 100</td><td>A</td><td>Unggul</td></tr><tr><td>70,01 sampai 85,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>55,01 sampai 70,01</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>40,01 sampai 55,00</td><td>D</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>25,00 sampai 40,00</td><td>E</td><td>Buruk</td></tr></table>	Nilai Indeks	Kategori	Predikat	85,01 sampai 100	A	Unggul	70,01 sampai 85,00	B	Baik	55,01 sampai 70,01	C	Cukup	40,01 sampai 55,00	D	Kurang	25,00 sampai 40,00	E	Buruk							
Nilai Indeks	Kategori	Predikat																										
85,01 sampai 100	A	Unggul																										
70,01 sampai 85,00	B	Baik																										
55,01 sampai 70,01	C	Cukup																										
40,01 sampai 55,00	D	Kurang																										
25,00 sampai 40,00	E	Buruk																										
			<p>c. Penghargaan dan Tindak Lanjut</p> <p>1. Instansi Kategori A</p> <p>Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai indeks dengan kategori A (berdasarkan perbandingan indeks pada Instansi Pemerintah dengan level yang sama) diberikan penghargaan sebagai berikut:</p> <p>a. Prioritas dalam pelayanan kepegawaian oleh BKN;</p> <p>b. Prioritas pelaksanaan uji kompetensi;</p> <p>c. Prioritas pendampingan dalam pengintegrasian sistem informasi kepegawaian instansi dalam SIASN; dan</p> <p>d. Terintegrasi dengan salah satu komponen dalam penilaian reformasi birokrasi.</p>																									

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target Kinerja					Sumber Data	Ket.
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra Perangkat Daerah			2025 (Baseline)	2026	2027	2028	2029		
			<p>2. Instansi Kategori B</p> <p>Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai indeks dengan kategori B diberikan penghargaan berupa prioritas pendampingan dalam pengintegrasian sistem informasi kepegawaian Instansi dalam sistem informasi ASN.</p> <p>3. Instansi Kategori C, D, dan E</p> <p>a. Instansi Pemerintah dengan kategori C dilakukan pengendalian pada setiap indikator yang memiliki nilai rendah sehingga penyelenggaraan Manajemen ASN menjadi baik.</p> <p>b. Instansi Pemerintah dengan kategori D dilakukan pengendalian semi intensif pada setiap indikator yang memiliki nilai rendah sehingga penyelenggaraan Manajemen ASN menjadi baik.</p> <p>c. Instansi Pemerintah dengan kategori E dilakukan pengendalian intensif pada setiap kriteria yang memiliki nilai rendah sehingga penyelenggaraan Manajemen ASN menjadi baik.</p>							



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS